



PUTUSAN

Nomor 137/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAMBANG ADITYA BIN SURONO
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/28 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Interbis Indah Blok H
No.10 RT 078 RW 005 Kelurahan
Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang
lebar Kota Palembang
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023 dan di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Halaman 1 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh PLH Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan 16 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Bambang Aditya Bin Surono, pada Hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Bengkel PUUL PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di Jalan Tanjung api-api desa gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan

Halaman 2 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Teras Gudang PT. SBS, saksi Etra Dayutra Bin Elmi Ependi melihat Terdakwa sedang mengasah sebilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang sekira \pm 25 (dua puluh lima) centimeter.

Kemudian ketika Terdakwa bekerja selaku Helper di PT.SBS (Semangat Baru Sejati) sedangkan korban Edi Saputra selaku karyawan mekanik di Perusahaan tersebut, yang mana Terdakwa sering kali diejek oleh korban Edi Saputra dengan Perkataan "NGONG NGENG, NGONG NGENG" yang mana ketika Terdakwa bekerja di Perusahaan selaku Helper pada saat melakukan gerinda (memotong) besi atau baja dengan mesin gerinda tersebut yang dianggap oleh korban masih amatiran, sehingga pada saat beberapa kali ketika korban bertemu dengan Terdakwa di Perusahaan, korban selalu mengejek dengan suara "NGONG-NGENG, NGONG NGENG" menirukan suara mesin gerinda tersebut di depan Terdakwa, Lalu pada Hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Bengkel PUUL PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di Jalan Tanjung api-api desa gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa masuk kerja di Perusahaan saat itu Terdakwa menghadap admin untuk menanyakan apa yang harus Terdakwa kerjakan dan menurut Admin Perusahaan belum ada, sehingga Terdakwa mondar-mandir di Bengkel PUUL perusahaan hendak mencari pekerjaan apa yang harus Terdakwa lakukan, ketika korban kembali mengeluarkan suara di depan Terdakwa dengan ucapan "NGONG-NGENG NGONG NGENG", dikarenakan sudah kesal dengan perbuatan korban tersebut, Terdakwa berkata kepada korban "APO DIO", ketika itu korban

Halaman 3 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada Terdakwa "KAU INI MELAWAN IDAK, BERANI IDAK NUJAH" mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa emosi, lalu Terdakwa menuju ke Dapur Mess Perusahaan dan melihat ada sebilah senjata tajam jenis pisau yang berada didapur, lalu Terdakwa membawa pisau tersebut dan mencari keberadaan korban, lalu Terdakwa melihat Korban sedang berada di bengkel PUUL Perusahaan dengan posisi jongkok sedang bekerja memperbaiki sesuatu, Terdakwa pun langsung mendekat ke arah belakang korban dan menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah bagian punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban sempat berkata kepada Terdakwa "AI NUJAH KAU YEE", kemudian Terdakwa melihat korban hendak mengangkat sebuah kampas Rem melihat hal tersebut terdakwa langsung mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang ke arah Korban sebanyak 2 (dua) kali namun ketika itu Terdakwa tidak mengetahui apakah pisau yang Terdakwa ayunkan tersebut mengenai bagian tubuh korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan pada saat hendak berlari keluar dari Areal Perusahaan tersebut Terdakwa melihat Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) sedang lewat mengendarai sepeda motor milik Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm), kemudian Terdakwa meminta diantar keluar dari Areal Perusahaan tersebut dan sesampai di depan gerbang Perusahaan, karena Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) tubuhnya gemeteran mengetahui kejadian tersebut, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm), sedangkan Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) tinggal di lokasi kejadian tersebut, kemudian diperjalanan Terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah dan sesampai dirumah Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut ke Keluarga, kemudian diperjalanan Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada saat Jalan di Kapten A.Rivai Palembang, lalu

Halaman 4 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke kantor Polisi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor: 1213/My-Dir/EKS-SD-Pmh/X-23, tanggal 07 Oktober 2023 bertempat di Rumah Sakit Myria (Charitas Hospital KM 7) yang beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian No. 228 KM 7 Palembang - 30152 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Romy Herbert P. Simatupang (selaku Dokter) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Tampak darah keluar mengalir dari hidung.
2. Tampak darah keluar mengalir dari mulut.
3. Belakang telinga kiri: Luka terbuka, tepi rata ukuran tujuh sentimeter kal satu sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter.
4. Kepala belakang bagian bawah: Luka terbuka, tepi rata ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter.
5. Punggung atas kanan: Luka terbuka tepi rata ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman sepuluh sentimeter.

Kesimpulan:

Diagnosa:

Luka tusuk multiple.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Bambang Aditya Bin Surono, pada Hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Bengkel PUUL PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di Jalan Tanjung api-api desa gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa bekerja selaku Helper di PT.SBS (Semangat Baru Sejati) sedangkan korban Edi Saputra selaku karyawan mekanik di Perusahaan tersebut, yang mana Terdakwa sering kali diejek oleh korban Edi Saputra dengan Perkataan "NGONG NGENG, NGONG NGENG" yang mana ketika Terdakwa bekerja di Perusahaan selaku Helper pada saat melakukan gerinda (memotong) besi atau baja dengan mesin gerinda tersebut yang dianggap oleh korban masih amatiran, sehingga pada saat beberapa kali ketika korban bertemu dengan Terdakwa di Perusahaan, korban selalu mengejek dengan suara "NGONG-NGENG, NGONG NGENG" menirukan suara mesin gerinda tersebut di depan Terdakwa, Lalu pada Hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Bengkel PUUL PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di Jalan Tanjung api-api desa gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa masuk kerja di Perusahaan saat itu Terdakwa menghadap admin untuk menanyakan apa yang harus Terdakwa kerjakan dan menurut Admin Perusahaan belum ada, sehingga Terdakwa mondar-mandir di Bengkel PUUL perusahaan hendak mencari pekerjaan apa yang harus Terdakwa lakukan, ketika korban kembali mengeluarkan suara di depan Terdakwa dengan ucapan "NGONG-NGENG NGONG NGENG", dikarenakan sudah kesal dengan perbuatan korban tersebut, Terdakwa berkata kepada korban "APO DIO", ketika itu korban

Halaman 6 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Terdakwa "KAU INI MELAWAN IDAK, BERANI IDAK NUJAH" mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa emosi, lalu Terdakwa menuju ke Dapur Mess Perusahaan dan melihat ada sebilah senjata tajam jenis pisau yang berada didapur, lalu Terdakwa membawa pisau tersebut dan mencari keberadaan korban, lalu Terdakwa melihat Korban sedang berada di bengkel PUUL Perusahaan dengan posisi jongkok sedang bekerja memperbaiki sesuatu, Terdakwa pun langsung mendekat ke arah belakang korban dan menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah bagian punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban sempat berkata kepada Terdakwa "AI NUJAH KAU YEE", kemudian Terdakwa melihat korban hendak mengangkat sebuah kampas Rem melihat hal tersebut terdakwa langsung mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang ke arah Korban sebanyak 2 (dua) kali namun ketika itu Terdakwa tidak mengetahui apakah pisau yang Terdakwa ayunkan tersebut mengenai bagian tubuh korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan pada saat hendak berlari keluar dari Areal Perusahaan tersebut Terdakwa melihat Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) sedang lewat mengendarai sepeda motor milik Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm), kemudian Terdakwa meminta diantar keluar dari Areal Perusahaan tersebut dan sesampai di depan gerbang Perusahaan, karena Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) tubuhnya gemeteran mengetahui kejadian tersebut, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm), sedangkan Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) tinggal di lokasi kejadian tersebut, kemudian diperjalanan Terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah dan sesampai dirumah Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut ke Keluarga, kemudian diperjalanan Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada saat Jalan di Kapten A.Rivai Palembang, lalu Terdakwa dibawa ke

Halaman 7 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor Polisi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor: 1213/My-Dir/EKS-SD-Pmh/X-23, tanggal 07 Oktober 2023 bertempat di Rumah Sakit Myria (Charitas Hospital KM 7) yang beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian No. 228 KM 7 Palembang-30152 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Romy Herbert P. Simatupang (selaku Dokter) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Tampak darah keluar mengalir dari hidung.
2. Tampak darah keluar mengalir dari mulut.
3. Belakang telinga kiri: Luka terbuka, tepi rata ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter.
4. Kepala belakang bagian bawah: Luka terbuka, tepi rata ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter.
5. Punggung atas kanan: Luka terbuka tepi rata ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman sepuluh sentimeter.

Kesimpulan:

Diagnosa:

Luka tusuk multiple.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Bambang Aditya Bin Surono, pada Hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Bengkel PUUL PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di Jalan

Halaman 8 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG



Tanjung api-api desa gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan mati", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa bekerja selaku Helper di PT.SBS (Semangat Baru Sejati) sedangkan korban Edi Saputra selaku karyawan mekanik di Perusahaan tersebut, yang mana Terdakwa sering kali diejek oleh korban Edi Saputra dengan Perkataan "NGONG NGENG, NGONG NGENG" yang mana ketika Terdakwa bekerja di Perusahaan selaku Helper pada saat melakukan gerinda (memotong) besi atau baja dengan mesin gerinda tersebut yang dianggap oleh korban masih amatiran, sehingga pada saat beberapa kali ketika korban bertemu dengan Terdakwa di Perusahaan, korban selalu mengejek dengan suara "NGONG-NGENG, NGONG NGENG" menirukan suara mesin gerinda tersebut di depan Terdakwa, Lalu pada Hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Bengkel PUUL PT. SBS (Semangat Baru Sejati) yang beralamat di Jalan Tanjung api-api desa gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa masuk kerja di Perusahaan saat itu Terdakwa menghadap admin untuk menanyakan apa yang harus Terdakwa kerjakan dan menurut Admin Perusahaan belum ada, sehingga Terdakwa mondar-mandir di Bengkel PUUL perusahaan hendak mencari pekerjaan apa yang harus Terdakwa lakukan, ketika korban kembali mengeluarkan suara di depan Terdakwa dengan ucapan "NGONG-NGENG NGONG NGENG", dikarenakan sudah kesal dengan perbuatan korban tersebut, Terdakwa berkata kepada korban "APO DIO", ketika itu korban berkata kepada Terdakwa "KAU INI MELAWAN IDAK, BERANI IDAK NUJAH" mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa emosi, lalu Terdakwa menuju

Halaman 9 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG



ke Dapur Mess Perusahaan dan melihat ada sebilah senjata tajam jenis pisau yang berada didapur, lalu Terdakwa membawa pisau tersebut dan mencari keberadaan korban, lalu Terdakwa melihat Korban sedang berada di bengkel PUUL Perusahaan dengan posisi jongkok sedang bekerja memperbaiki sesuatu, Terdakwa pun langsung mendekat ke arah belakang korban dan menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah bagian punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban sempat berkata kepada Terdakwa "AI NUJAH KAU YEE", kemudian Terdakwa melihat korban hendak mengangkat sebuah kampas Rem melihat hal tersebut terdakwa langsung mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang ke arah Korban sebanyak 2 (dua) kali namun ketika itu Terdakwa tidak mengetahui apakah pisau yang Terdakwa ayunkan tersebut mengenai bagian tubuh korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan pada saat hendak berlari keluar dari Areal Perusahaan tersebut Terdakwa melihat Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) sedang lewat mengendarai sepeda motor milik Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm), kemudian Terdakwa meminta diantar keluar dari Areal Perusahaan tersebut dan sesampai di depan gerbang Perusahaan, karena Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) tubuhnya gemeteran mengetahui kejadian tersebut, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm), sedangkan Saksi Sukana Bin M Asanap (Alm) tinggal di lokasi kejadian tersebut, kemudian diperjalanan Terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah dan sesampai dirumah Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut ke Keluarga, kemudian diperjalanan Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada saat Jalan di Kapten A.Rivai Palembang, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi.

Bahwa saksi Simon Pinayungan Alias Petrus anak dari Ranap Pinayungan (Alm) menyuruh korban menaiki sepeda motor yang

Halaman 10 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diareal desa gasing guna penanganan medis, kemudian korban menaiki sepeda motor tersebut dan dibonceng oleh saksi Simon Pinayungan bersama Yanto yang duduk dipaling belakang, menuju klinik terdekat pada saat diperjalanan korban masih dalam keadaan hidup karena sempat berkata kepada Yanto "TOK TUTUPI LUKO AKU TOK" dan sampai di klinik segera dilakukan penanganan medis awal, dikarenakan luka korban cukup parah, lalu korban segera dirujuk ke RS Myria dengan menggunakan ambulance, setelah sampai di RS Myria diruangan IGD, kemudian dokter menyatakan korban telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor: 1213/My-Dir/EKS-SD-Pmh/X-23, tanggal 07 Oktober 2023 bertempat di Rumah Sakit Myria (Charitas Hospital KM 7) yang beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian No. 228 KM 7 Palembang – 30152 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Romy Herbert P. Simatupang (selaku Dokter) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Tampak darah keluar mengalir dari hidung.
2. Tampak darah keluar mengalir dari mulut.
3. Belakang telinga kiri: Luka terbuka, tepi rata ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter.
4. Kepala belakang bagian bawah: Luka terbuka, tepi rata ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter.
5. Punggung atas kanan: Luka terbuka tepi rata ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman sepuluh sentimeter.

Kesimpulan:

Diagnosa:

Luka tusuk multiple.

Halaman 11 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 Mei 2024 Nomor 137/PID/2024/PT PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 137/PID/2024/PT PLG dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 137/PID/2024/PT PLG tanggal 6 Mei 2024 tentang hari dan tanggal sidang;

Membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor 08/Eoh.2/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Aditya Bin Surono terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 340 KUHP*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Bambang Aditya Bin Surono dengan Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah abu-abu, Dikembalikan kepada pelapor selaku adik korban yaitu Etra Dayutra Bin Elmi Ependi
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar

Halaman 12 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG



Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 40/Pid.B/ 2024/PN Pkb tanggal 16 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Aditya Bin Surono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Aditya Bin Surono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah abu-abu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menbaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid.B/2024/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dan pada tanggal 22 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 16 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa

Halaman 13 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 29 April 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanggal 29 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Mei 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 08 Mei 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanggal 13 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 08 Mei 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanggal 13 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 19 April 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 23 April kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukum

Halaman 14 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan seluruh alasan yuridis diatas, sebagaimana keberatan-keberatan yang pemohon banding sampaikan mulai dari keberatan pertama; keberatan kedua; Maka sudah cukup kiranya majelis hakim tingkat banding yang kami muliakan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut dan dapat kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding dari Terdakwa BAMBANG ADITYA BIN SURONO tersebut;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 40/PID.B/2024/PN.Pkb;

MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

1. Menyatakan perbuatan terdakwa Bambang Aditya Bin Surono terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 354 Ayat (2) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Bambang Aditya Bin Surono Lepas dari segala tuntutan (*Onslag Van Recht Vervolging*);

SUBSIDAIR :

1. Menyatakan terdakwa Bambang Aditya Bin Surono TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Primer ;
2. Membebaskan terdakwa Bambang Aditya Bin Surono dari dakwaan Kombinasi Alternatif kesatu primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Bambang Aditya Bin Surono TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider ;

Halaman 15 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Terdakwa Bambang Aditya Bin Surono TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;
5. Menyatakan memulihkan nama baik terdakwa Bambang Aditya Bin Surono dalam kedudukan dalam masyarakat serta mengangkat harkat dan martabatnya sebagai warga negara;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang se adil-adilnya atau yang seringannya. (Ex Aequo et Bono);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 08 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas yang menghilangkan nyawa orang lain akan memiliki dampak hukum sehingga setiap perbuatan dimaksud akan dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Pertanggung jawaban pidana terhadap pembunuhan sebagaimana dimaksud merupakan konsekwensi logis bahwa rumusan delik pembunuhan memenuhi kualifikasi sebagaimana dirumuskan didalam KUHP.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan berencana*" serta memutus sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Bambang Aditya Bin Surono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUHP
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Aditya Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surono dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan sangat mengapresiasi hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama, dimana pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan. Apresiasi juga kami sampaikan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun kiranya Majelis Hakim Tingkat pertama dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2024 yang menurut kami sudah memenuhi rasa keadilan terutama terhadap Korban, oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan berencana*" serta memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Bambang Aditya Bin Surono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUHP
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Aditya Bin Surono dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,

Halaman 17 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 40/Pid.B/2024/PN .Pkb tanggal 16 April 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum juga memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lama nya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebab akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sering di bully diejek oleh korban di depan Terdakwa dengan perkataan “NGONG NGENG, NGONG NGENG”, meniru mesin gerida, dan karena Terdakwa kesal sering diejek/dihina oleh Korban, lalu Terdakwa berkata kepada korban “APO DIO”, ketika itu korban berkata dengan menantang Terdakwa “KAU INI MELAWAN IDAK, BERANI IDAK NUJAH”, maka mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa timbul emosi, lalu Terdakwa mencari benda tajam didapati pisau di dapur mess Perusahaan, dan membawa pisau, dan mencari korban dan ketika Terdakwa bertemu dengan korban langsung korban ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau, akhirnya terjadilah Peristiwa tindak pidana yang mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 40/Pid.B/ 2024/PN Pkb tanggal 16 April 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim

Halaman 18 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa BAMBANG ADITYA BIN SURONO dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pkb, tanggal 16 April 2024 yang dimintakan banding, mengenai tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai tersebut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG ADITYA BIN SURONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG ADITYA BIN SURONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah abu-abu; dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00

Halaman 19 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 oleh kami Badrun Zaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H. dan Hasoloan Sianturi, S.H., Mhum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. DR.Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H. Badrun Zaini, S.H.,
M.H.
2. Hasoloan Sianturi, SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI,

H.Ibrohim, S.H.

Halaman 20 dari 20 Hal. Put.Perkara No.137/PID/2024/PT PLG